

**SKRIPSI**

**HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA  
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**



Diajukan Oleh:

**FEBIYANTI RIZKI**

**NIM. 1910211220130**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, MARET 2023**

**HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA  
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

**FEBIYANTI RIZKI**

**NIM. 1910211220130**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA  
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**

Diajukan Oleh:

**FEBIYANTI RIZKI**  
NIM. 1910211220130

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada tanggal 06 Maret 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
NIP. 195804231986031001

  
Dr. Mulyani Zulaeha S.H., M.H.  
NIP. 197505252002122002

Diketahui,  
Banjarmasin, 06 Maret 2023  
Ketua Program,

  
Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA  
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**

Diajukan Oleh:


**FEBIYANTI RIZKI  
NIM. 1910211220130**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 117/UN3.LH/SP/2023

Tanggal : 06 MAR 2023

Disahkan  
Dekan,



# PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

## SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

2. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 239/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 1 Maret 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febiyanti Rizki  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220130  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 09 Februari 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjantaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 27 Februari 2023  
Yang membuat Pernyataan,



Febiyanti Rizki  
NIM. 1910211220130

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

**Ayahnda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Rusady Supriza dan Helda Suswati, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sale dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

**Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, SH., M.H. dan Ibu Dr. Mulyani Zulaeha S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

## RINGKASAN

Febiyanti Rizki. Maret 2023. **HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing Utama: Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, SH., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Mulyani Zulaeha S.H., M.H.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Telah jelas dituangkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan bahwa perlindungan akan hak asasi manusia sangatlah dijunjung tinggi oleh Negara Indonesia, oleh karenanya keadilan dan kepastian hukum haruslah ditegakkan sesuai dengan amanah konstitusi. Sebagai negara hukum Indonesia juga telah memberikan pengakuan, jaminan serta perlindungannya terhadap Hak Asasi Manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan yang tertuang dalam konstitusi dan berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum bangsa Indonesia. Salah satunya yakni, tercantum di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan masalah yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, terutama dari segi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Ada yang beranggapan bahwa hukum hanya melindungi penguasa atau orang-orang dengan keadaan ekonomi yang baik. Lapisan masyarakat berpendidikan rendah yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena status sosial dan ekonomi serta adanya tekanan dari pihak yang lebih kuat, cenderung tidak mempunyai keberanian untuk membela hak-haknya . Pada semua tingkat pemeriksaan tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan akses bantuan hukum guna untuk mempertahankan hak-haknya sebagaimana terdapat dalam Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa, “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan”. Bantuan hukum merupakan hak yang sangat penting yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya, dan sebagai penjaga agar terpenuhi hak-hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa dalam peradilan pidana.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan terkait hak-hak tersangka dalam menerima bantuan hukum dari penasehat hukum dalam tahap penyidikan serta batasan peran penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum pada tahap penyidikan, apa saja hak hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif karena “berhak setiap saat dan pada

setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang” terus mengaburkan norma. Tipe penelitian yang digunakan adalah salah satu keaburan norma dalam Pasal 54 KUHAP mengenai hak tersangka mendapatkan bantuan hukum. Hak bantuan merupakan hak yang hakiki, yang jika diabaikan akan mengakibatkan proses pemeriksaan menjadi tidak sah. Pembahasan masalah pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan ini terkait dengan asas praduga tak bersalah yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dinyatakan sebagai tersangka.

Berdasarkan kesimpulan penelitian bahwa hak atas bantuan hukum merupakan hak dasar tersangka yang diatur dengan undang-undang dan harus dilindungi setiap saat. Jika hak ini tidak dilindungi, maka proses pemeriksaan menjadi tidak sah dan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Dalam tersangka khususnya yang kurang mampu, berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tahap penyidikan yang merupakan salah satu tahap pemeriksaan.



Febiyanti Rizki. Maret 2023. **HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing Utama: Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, SH., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr.. Mulyani Zulaeha S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan terkait hak-hak tersangka dalam menerima bantuan hukum pada tahap penyidikan serta batasan peran penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum pada tahap penyidikan , apa saja kah hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif karena “berhak setiap saat dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang” terus mengaburkan norma. Tipe penelitian yang digunakan adalah salah satu keaburan norma dalam Pasal 54 KUHAP mengenai hak tersangka mendapatkan bantuan hukum. Hak bantuan merupakan hak yang hakiki, yang jika diabaikan akan mengakibatkan proses pemeriksaan menjadi tidak sah. Pembahasan masalah pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan ini terkait dengan asas praduga tak bersalah yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dinyatakan sebagai tersangka.

Berdasarkan kesimpulan penelitian bahwa hak atas bantuan hukum merupakan hak dasar tersangka yang diatur dengan undang-undang dan harus dilindungi setiap saat. Jika hak ini tidak dilindungi, maka proses pemeriksaan menjadi tidak sah dan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Dalam tersangka khususnya yang kurang mampu, berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tahap penyidikan yang merupakan salah satu tahap pemeriksaan.

**Kata Kunci (*keyword*) : Hak Tersangka, Bantuan Hukum, Penyidikan.**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan.

Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.


Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak M. Ananta Firdaus S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

4. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, SH., M.H., selaku Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini
5. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
6. Bapak/Ibu Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
8. Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan finansial, doa serta dukungan moril dan spiritual dalam menyelesaikan penelitian ini;
9. Seluruh keluarga penulis yang sudah memberikan dukungan moril kepada selama proses penelitian ini;
10. Terima kasih kepada diri saya sendiri;
11. Orang tersayang penulis, Irfansyah yang selalu memberikan dukungan tak terhingga dalam berbagai bentuk selama proses penulisan skripsi ini;
12. Teman-teman penulis Awal, Saufa, Gina, Icha, Peem, dan Fariz yang selalu memberikan dukungan yang tak terhingga dari awal perkuliahan hingga akhir;
13. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



**Banjarmasin, Maret 2023**

**Febiyanti Rizki**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan.....	7
2. Kegunaan.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Tipe Penelitian.....	8
3. Pendekatan Penelitian.....	9
4. Sifat Penelitian.....	9
5. Sumber Bahan Hukum.....	10
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Tersangka.....	12
B. Hak-Hak Tersangka.....	13
C. Pengertian Bantuan Hukum.....	22
1. Pengertian Bantuan Hukum Menurut Ahli/Pakar.....	22
2. Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum.....	27
3. Jenis Bantuan Hukum.....	29
D. Pengertian Penyidikan.....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Hak Memperoleh Bantuan Hukum Oleh Penasehat Hukum Untuk	

Tersangka Dalam Tahap Penyidikan .....	37
B. Batasan Peran Penasehat Hukum Dalam Tahap Penyidikan .....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	51
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

